



P U T U S A N

Nomor 1425 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kurawan, Desa Tanggo Raso,
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 182/2016/1425 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 183/2016/1425 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 184/2016/1425 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Manna-Bintuhan, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Manna ke Lampung dengan menggunakan travel. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa sampai di Lampung dan langsung menelepon Sdr. DONI (sampai saat ini belum tertangkap) dengan mengatakan “ado lokak bahan (shabu)” kemudian Sdr. DONI menjawab “ada” lalu Terdakwa mengatakan “antarkanlah ke sini uang saya ada Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), aku tunggu diteluk”. Selanjutnya Sdr. DONI menjawab “tunggulah”;

Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB Sdr. DONI datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu sambil mengatakan “ini barangnya, mana uangnya” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONI setelah itu Sdr. DONI pergi. Setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa menelepon Saksi ZENDRY bin LASKARDI untuk ikut menumpang pulang kembali ke Manna karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi ZENDRY akan mengirim durian ke Lampung. Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Manna dengan menumpang mobil yang disopiri Saksi ZENDRY;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 06.30 WIB saat sampai di Jalan Lintas Manna-Bintuhan, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa meminta Saksi ZENDRY untuk memberhentikan mobil karena mau turun di jalan tersebut dan akan melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil lain yang lewat. Saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu mobil lain yang lewat, datanglah Team Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh Team Sat Res Narkoba di temukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

Terhadap barang bukti 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Manna Nomor 15 / 1071400 / 2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna An. HENDRA SAPUTRA, S.E. diketahui beratnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: 16.090.99.20.05.0029.K tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Firni, Apt. M.Kes selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM. 01.01.90.02.16.0291 yang dilakukan oleh Mahania selaku Staf Penguji Pengujian Terapetik, Narkotika, Obtrad Kosmetika dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna bening, bau normal seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. DONI (sampai saat ini belum tertangkap) yang terletak di Daerah Karang Propinsi Lampung atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang mengadili, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. DONI seorang diri, telah menghisap Narkotika jenis shabu dengan terlebih dahulu mempersiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet. Selanjutnya salah satu pipet / sedotan diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian Narkotika jenis shabu diletakkan didalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum suntik sampai Narkotika jenis shabu tersebut meleleh. Setelah meleleh asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut masuk ke dalam botol lalu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet / sedotan tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang sehingga dari menghirup asap Narkotika jenis shabu tersebut stamina Terdakwa bertambah dan Terdakwa lebih bersemangat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu serta Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan narkoba pada Instalasi Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445 / 171 / Lab.RSUD HD / II / 2016 tanggal 31 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. SARI YUNITA, M.Sc., Sp.PK sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dengan kesimpulan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yakni Terdakwa terkait Narkoba Positif (+)
Metamphetamine;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manna tanggal 06 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk adLOIS.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type RH-130 warna biru dengan nomor kartu 082372547464;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mna tanggal 20 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,30 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Adlois;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type RH-130 warna biru dengan nomor kartu 082372547464;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28 / Pid.Sus / 2016 / PT BGL tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26 / Pid.Sus / 2016 / PN Mna, tanggal 20 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 / Akta.Pid / 2016 / PN.Mna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 14 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi merasa keberatan terhadap putusan tersebut karena Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP, antara lain adalah:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:

Suatu putusan pidana memuat:

- (d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28 / Pid.Sus / 2016 / PT.BGL tanggal 26 Mei 2016 (diterima tanggal 6 Juni 2016) tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM tidak berdasarkan atas segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang, atau dengan kata lain Majelis Hakim memutus perkara tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Manna-Bintuhan, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan datang Team Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh Team Sat Res Narkoba ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DONI (sampai saat ini belum tertangkap) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Karang Propinsi Lampung;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Dalam hal Terdakwa dapat dikenakan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa bersama barang buktinya ditangkap sewaktu Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ataupun setelah menggunakan obat terlarang tersebut sehingga yang ditemukan hanyalah sisa-sisa bekasnya dan alatnya saja. Namun dalam perkara ini yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan hanya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DONI dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa itu adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian adalah tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat Kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28 / Pid.Sus / 2016 / PT.BGL tanggal 26 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mna tanggal 20 April 2016 yang menyatakan Terdakwa Junaidi Saputra bin Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 10 (sepuluh) bulan di buat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa sebagai sopir pergi ke Lampung dengan maksud semula akan mengemudikan kendaraan, akan tetapi karena mobil yang akan dikemudikan masih di bengkel, kemudian Terdakwa membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 0,30 gram dari Doni di Lampung;
 - Pada saat di Lampung Terdakwa sempat mengonsumsi shabu bersama Doni, setelah selesai ia membawa sisa shabu yang telah Terdakwa beli tadi pulang ke Manna dengan menumpang Truck yang di supiri temannya Zendry bin Laskardi yang pulang dari mengangkut durian dari Lampung ke kota Manna;
 - Setelah Terdakwa turun dari truck yang ia tumpangi, bermaksud untuk pindah kendaraan saat di pinggir jalan ia ditangkap Polisi, beserta barang bukti shabu ± 0,30 gram disita Polisi. Berdasarkan hasil laboratorium shabu dan *urine* Terdakwa positif terbukti mengandung Narkotika;
- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tidak dapat dibenarkan karena tidak di dukung dengan alat bukti yang cukup, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembuktian perbuatan secara cermat, tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- d. Bahwa alasan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28 / Pid.Sus / 2016 / PT.BGL tanggal 26 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mna tanggal 20 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 28/Pid.Sus/2016/PT BGL tanggal 26 Mei 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Mna tanggal 20 April 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI SAPUTRA bin MUSLIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk adlois.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type RH-130 warna biru dengan nomor kartu 082372547464.

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1425 K/PID.SUS/2016